

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Di tahun 2009 masyarakat Indonesia akan melaksanakan “Pesta Demokrasi”. Dimana pesta tersebut adalah kesempatan masyarakat untuk memilih wakil dan pemimpinnya secara demokrasi. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu mekanisme demokrasi untuk melakukan pergantian pemimpin. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Pemilu merupakan program nasional yang sangat penting dan merupakan proses demokrasi yang melibatkan seluruh warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Melalui pemilu masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara.

Indonesia sudah melaksanakan 9 kali pemilu sejak tahun 1955, dan pemilu 2009 ini akan menjadi pemilihan umum yang ke-10 dalam sejarah negara kita. Seperti pemilu tahun 2004, tahun ini juga akan dilangsungkan pemungutan suara untuk memilih anggota legislatif dan presiden-wakil presiden Indonesia secara langsung. Bedanya proses pemungutan suara tidak lagi dilakukan dengan cara mencoblos kertas suara yang disediakan, tetapi dengan memberi tanda *checklist* pada pilihan calon menggunakan spidol tertentu. Jadi selain seruan “*Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009*” harus ada juga kampanye atau sosialisasi yang lebih mengena. Mengenai metode ini karena masyarakat belum banyak yang mengetahuinya, selain itu penetapan calon anggota legislatif (caleg) pada pemilu 2009 tidak lagi menggunakan sistem nomor urut melainkan menggunakan suara terbanyak.

Dalam menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut diperlukannya suatu organisasi yang berlembaga indenpenden yang tidak terkait dengan rezim ataupun struktur kekuasaan negara. Inilah dasar filosofi dibentuknya komite indenpenden penyelenggar pemilu, yang kita kenal sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bila dikaitkan dengan salah satu tujuan pemilu, yakni untuk mengisi jabatan-jabatan publik, maka tugas KPU ialah merancang dan melaksanakan pemilu di setiap tingkatan pemerintahan di suatu negara. Kelembagaan KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri dengan asas-asas pemilu yang mandiri, jujur, adil,kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan keterkaitan wewenang KPU untuk membuat mekanisme pemungutan suara yang termuat dalam pasal 153 ayat 3 UU No 10/2008 pihak KPU mengusulkan untuk mengubah sistem yang digunakan selama ini digunakan masyarakat Indonesia, yakni sistem mencoblos menjadi sistem tanda dengan contreng. (www.kpu.go.id)

Perubahan mekanisme pemungutan suara dari yang sebelumnya mencoblos menjadi mencontreng telah disepakati oleh KPU, DPR dan pemerintah. Perubahan usulan mekanisme sistem ini mendatangkan pro dan kontra, dimana masyarakat merasa sudah terbiasa dengan sistem yang sudah diterapkan sejak 1955 dengan adanya sistem baru dinilai akan mempersulit jalannya proses pemilu. Bila tidak dibekali pengetahuan yang cukup seputar tata cara pencontrengan pemilih berpotensi besar mengalami kesulitan.

Sistem pemberian tanda dengan mencoblos pada masa lalu dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan martabat bangsa Indonesia yang sudah jauh lebih baik. Pemilu yang dilaksanakan negara-negara demokrasi di dunia sudah menggunakan tanda contreng dengan pena dan hanya tinggal dua negara yang masih menggunakan sistem coblos, salah satunya negara Indonesia. Pemberian tanda coblos juga dianggap memiliki banyak kekurangan dan memiliki tingkat kesalahan lebih tinggi

karena mudah terjadi manipulasi dan perusakan surat suara. (www.kompas.com)

Dalam merumuskan perubahan pemberian tanda pilihan dengan tanda contreng dianggap memudahkan dalam akurasi penghitungan suara serta efisiensi pembiayaan. Alasan utama yang melatarbelakangi perubahan tersebut adalah dengan mencontreng dianggap suatu cara yang lebih mendidik dan cerdas. Mencontreng menandakan masyarakat Indonesai telah memberikan hak suaranya dengan lebih cerdas dibandingkan dengan cara mencoblos. Selain itu mencontreng merupakan bagian dari terobosan demokrasi di Indonesai setelah adanya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 secara langsung, Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), untuk itu persoalan contreng bukan hanya persoalan teknis, tetapi merupakan penandaan masyarakat yang cerdas. (www.ahmadheryawan.com/opini-media/sosial-politik/1538-arti-penting-mencontreng.html)

Dengan adanya perubahan sistem penandaan, maka KPU berperan aktif dalam mensosialisasikan tata cara contreng. Sosialisasi yang dilakukan merupakan proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih. Seperti salah satu tujuan dari sosialisasi tersebut adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang tata cara pemberian suara dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilu presiden dan wakil presiden.

Proses sosialisasi dapat diartikan sebagai proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai masyarakat sehingga terjadi pembentukan sikap, seperti yang dikatakan Prof Dr. Nasution (Sitorus,2008) sosialisasi adalah proses membimbing individu ke dalam dunia sosial. Dalam mengintensifkan Pemilu KPU melakukan tiga strategi yaitu:

1. Komunikasi media cetak dan elektronik

Dengan mengintensifkan tayangan dan *placement* iklan layanan masyarakat tentang Pemilu 2009 di media massa, lelang iklan layanan

masyarakat tentang Pemilu, merevitalisasi Media Center yang akan menyelenggarakan kegiatan komunikasi seperti: pengembangan website KPU, manajemen pengolahan data, analisis media, media monitoring. Selain itu mencetak buku-buku manual untuk PPK/PPS/ dan KPPS, mengintensifkan pertemuan dan penerbitan informasi secara reguler kepada media massa dalam bentuk konferensi pers, *journalist*, *workshop*, *coffee morning*, dan memberikan VCD tentang mekanisme pemungutan dan penghitungan suara.

2. Komunikasi Tatap muka

KPU menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, ormas keagamaan, pemilih pemula, pemusa, kelompok perempuan

3. Mobilisasi Sosial

Melakukan tatap muka dengan kalangan masyarakat dan pemerintah. Seperti *coffee morning* dengan berbagai kalangan seperti tokoh-tokoh keagamaan, pemuda dan mahasiswa, perempuan, pengusaha, profesional. Akademis dan pimpinan media massa. Serta mengirimkan informasi berupa SMS tentang Pemilu.

Selain terhadap masyarakat salah satu target yang dilakukan oleh KPU adalah meningkatkan kesadaran pemilih pemula terhadap Pemilu yang dianggap belum mempunyai cukup pengalaman. Menurut data dari KPU ada 127 juta pemilih, 30 persen (sekitar 51 juta) adalah pemilih pemula. Pemilih pemula mempunyai potensi untuk mensukseskan Pemilu. KPU mempunyai kewajiban melakukan sosialisasi politik. Proses sosialisasi yang dilakukan merupakan suatu proses komunikasi sebagai komunikator dapat dengan baik menyampaikan pesan melalui media kepada publik sehingga terdapat efek yang diinginkan. Sosialisasi tersebut diharapkan pemilih pemula mengetahui bagaimana caranya menandai pilihannya pada surat suara saat melakukan pemberian suara. (www.kpu.go.id)

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan merupakan suatu peran humas sebagai fasilitator komunikasi dimana humas berperan sebagai perantara atau mediator yang peka serta menjaga arus komunikasi dua arah yang

berjalan dengan baik antara organisasi dengan publiknya. Peran fasilitator juga adalah mengenali publik disekeliling organisasi dan membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur serta aktivitas yang diminati oleh kedua pihak.

Sesuai dengan pengertian humas menurut Cutlip dan Center (Sundang,2004:45) *public relations* adalah fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk meraih pengertian dan dukungan publik. Humas senantiasa berkenaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan, dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan muncul suatu dampak, yakni berupa perubahan yang positif.

1.2 Permasalahan

Pemilu 2009 dalam pelaksanaannya nanti mengalami perubahan yang mendasar, terutama teknis pelaksanaan sehingga diperlukan sosialisasi yang intensif untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak. Masih banyak masyarakat yang bingung bagaimana cara memilih serta menganggap KPU tidak begitu aktif mensosialisasikan pemilu.

KPU menganggap penting mencontreng karena beberapa alasan, pertama mencontreng dalam kacamata peradaban itu lebih mencerminkan orang terdidik. Sebab dari sisi teknis maupun alatnya, mencontreng sudah identik dengan orang terpelajar. Berbeda dengan mencoblos yang menggunakan paku atau sejenisnya. Dalam kacamata pendidikan contreng merupakan tanda dari setiap pilihan dianggap benar.

Persoalan kedepan adalah bagaimana kemudian mengubah pola pikir masyarakat dari yang mencoblos menjadi mencontreng. Hal ini tidaklah mudah sebab dalam kenyataan di didalam masyarakat. Bagi masyarakat yang sudah relatif akrab dengan alat tulis, persoalannya bagaimana informasi tata cara contreng bisa sampai. Jika mereka meleak informasi dan kebetulan membaca, mendengar atau menyaksikan, aturan

baru ini, mungkin mereka relatif tidak menjadi masalah. Akan tetapi, masalahnya tidak setiap orang yang mudah menggunakan alat tulis, tetapi juga sangat terbatas dari sisi informasi.

Dalam mengintensitaskan sosialisasi tata cara conteng untuk itu KPU melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti, *United Nations Development Programme* (UNDP), pengusaha provider, serta instansi-instansi pemerintahan seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan Nasional, untuk membantu kelancaran proses sosialisasi agar lebih efektif dan berdampak lebih luas. Kegiatan tersebut tidak lepas dari publikasi melalui media. Berbagai macam media massa yang digunakan baik melalui *broadcast* media, media cetak dan media *outdoor* seperti, brosur, poster, *leaflet* dan *booklet*.

Sosialisasi tata cara conteng yang dilakukan KPU adalah upaya memperkenalkan atau menyebarkan informasi mengenai cara conteng kepada masyarakat sebagai penerima. Hasil yang diharapkan dari proses sosialisasi tata cara conteng adalah dipahami secara utuh. Sosialisasi tersebut tidak terlepas dari fungsi dan peran Humas, keberhasilan sosialisasi tergantung dari kemampuan praktisi Humas yang bertindak sebagai komunikator, mediator dan didukung dengan tingkat penguasaan pengetahuan tentang manajemen serta managerial skill. Ketika bertindak sebagai koordinator, humas harus memiliki kemampuan khusus dalam mengkoordinasikannya dengan tim dan lembaga lain yang terkait untuk membantu keberhasilan suatu bentuk sosialisasi.

Dari penjelasan yang disebutkan diatas peneliti ingin meneliti **“Bagaimanakah pengaruh sosialisasi tata cara conteng terhadap tingkat pengetahuan pemilih pemula”** pada Pemilu legislatif 2009.

1.3 Tujuan penelitian:

Mengetahui pengaruh sosialisasi tata cara conteng yang dilakukan KPU terhadap tingkat pengetahuan pemilih pemula.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
Memberikan data awal sebagai bahan rujukan bagi pengembangan penelitian lanjutan mengenai proses sosialisasi.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi praktisi Humas, pihak manajemen, maupun berbagai pihak lainnya mengenai bagaimana pelaksanaan sosialisasi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi KPU mengenai proses sosialisasi tata cara conteng dan bagaimana pengetahuan pemilih pemula dari hasil proses sosialisasi yang dilaksanakan.

